**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DALAM PINJAMAN ONLINE YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**



**Oleh: INDAH DWI WIDARTI**

**1711111172**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2021**

# C:\Users\LENOVO\Desktop\LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.jpgv

## C:\Users\LENOVO\Desktop\LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.jpg

****

**KATA PENGANTAR**

 Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya, dengan judul “**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DALAM PINJAMAN ONLINE YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA**” skripsi ini berisikan tentang pengancaman dan / atau pencemaran namabaik melalui media elektronik. Penulisan ini bermaksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-I (S1) pada jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi yang dibuat ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, dikarenakan kemampuan penulis yang masih sangat minim dalam pengalaman yang ada untuk menulis penelitian ini. Oleh karena itu jika ada kritik atau saran yang membangun dan bersifat positif dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada :

1. Bapak Brigjend. Pol. (Purn). Drs. Edi Prawoto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Karim, S.H,.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak M. Abdul Razzak, S.H., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Murry Darmoko, Shi., MA, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Serta selaku dosen wali selama menjadi mahasiswa fakultas hukum bhayangkara Surabaya.
5. Ibu Vera Rimbawani, SH., MH, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Bapak Dr. Yahman SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
8. Kepada seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas segala bantuan dan doanya.
9. Terima kasih untuk kedua orang tua terutama Ibu yang senantiasa selalu mendoakan serta Alm.Ayah dan Mas Haris yang support segala sesuatunya, Agnetta, Mbak Ayuk, yang selalu memberikan dukungan dan menjadi motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk Mas Efendik Kurniawan, SH.,MH yang telah membantu, dan memberikan dukungan, dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih untuk Andy dan Sinta teman pejuang skripsi yang sama – sama memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terima kasih untuk semua Saudara Comunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah memberikan dukungan, doa serta selalu memotivasi dalam penulisan skripsi ini.

Surabaya, 29 Maret 2021

Penulis

INDAH DWI WIDARTI

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL……………………………………………………..……………..…….i

LEMBAR PERSETUJUAN…………………………………………………..………….…..ii

LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………………………….…iii

SURAT PERNYATAAN…………………………………………………………………….iv

KATA PENGANTAR………………………………………………………………….…….v

DAFTAR ISI……………………………………………………….………………………..vii

**BAB I**……………………………………………………………………………...…………1

PENDAHULUAN……………………………………………………………………...…….1

A. LATAR BELAKANG………………………………………………………………….…1

B. RUMUSAN MASALAH………………………………………………………..………..8

C. TUJUAN PENELITIAN………………………………………………………………….9

1. Tujuan Umum……………………………………………………….……..……………9

2. Tujuan Khusus……………………………………………………………..……………9

D. Manfaat Penelitian………………………………………………………………..……….9

1. Teoritis………………………………………………….…..………………..………….9

2. Praktis………………………………………………………………………..….………9

E. Kajian Pustaka…………………………………………………..…………………….….10

F. Metode Penelitian………………………………………………..……….………………16

1. Tipe Penelitian………………………………………………………………...………16

2. Jenis Penelitian……………….……………………………………………….………16

3. Pendekatan Masalah…………………………………………………………………..16

4. Sumber Bahan Hukum…………………………………………...…….………..……17

5. Prosedur Pengumpulan Bahan dan/atau Data Hukum……………………………….18

6. Analisis Masalah Hukum………………………………………………………..…..19

G. Sistematika Penulisan……………………………………………………...……………19

**BAB II**…………………………………………………………………..…………………21

KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DAN/ATAU

PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PINJAMAN ONLINE………………………..21

A. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Informasi Elektronik dan/atau

 Dokumen Elektronik yang Bermuatan Pengancaman…………………………………..21

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pengancaman Melalui Layanan Pesan Singkat…………22

C. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang Bermuatan Pencemaran Namabaik…………………………28

**BAB III**…………………………………………………….……………………………….32

PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DAN/ATAU

PENCEMARAN NAMABAIK DALAM PINJAMANONLINE………………..………..32

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr…….32

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt……40

C. Konsep Penegakan Hukum Dalam Criminal Justice System………………………...….44

D. Criminal Justice System Terdiri dari……………………………………………….……45

1) Kepolisian…………………………………………………………………………….45

2) Kejaksaan…………………………………………………………………...….…….45

3) Pengadilan……………………………………………………………...………….…46

4) Lembaga Pemasyarakatan……………………………………..…………….……….46

5)Advokat……………………………………………………………..…………………47

**BAB IV**……………………………………………………………..………………………48

PENUTUP……………………………………………………….…………………………48

A. Kesimpulan………………………………………………………………………………48

B. Saran………………………………………………………………..……………………51

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………..…………….….52

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

 Perkembangan Teknologi dan Informasi yang tumbuh semakin pesat pada berbagai aspek kehidupan.Pemanfaatan Teknologi dan Informasi ini membuat perubahan pada masyarakat.Hubungan antar sesama masyarakat yang semakin meluas dan tanpa batas baik pada sektor sosial, ekonomi, maupun budaya.manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memiliki kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi, kesadaran manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut kemudian diikuti dengan keadaan bahwa ia memiliki hak-hak tertentu. Kebutuhan manusia tersebut merupakan keinginan untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi hidupnya dan menyejahterakan hidupnya. Namun, keinginan yang tak terbatas dari manusia terkadang tidak sesuai dengan dana yang dimiliki. Beberapa dari mereka kemudian akan melakukan transaksi pinjam meminjam yakni salah satunya uang.[[1]](#footnote-2)

Selain itu sejak berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan *financial technology*atau *fintech*. Berdasarkan *National Digital Research Center (NDRC)* mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial.Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern.Sederhananya*, fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi.Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia *startup*yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Maka tidak heran jika kemudian financial technology menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan dan teknologi.Finansial mempunyai peran yang penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya dengan munculnya *fintech*. Perkembangan industri *fintech* di Indonesia berkembang pesat dan semakin dirasakan oleh para konsultan hukum di pasar modal dan keuangan.Selain itu *fintech* yang dimaksud pada masa kini telah mengembangkan berbagai produk yang serupa perbankan dan jasa keuangan lainnya yang lebih efisien sehingga menghasilkan industri tersendiri yang produknya beriringan dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional.Teknologi semakin hari semakin maju, sehingga aspek hukum untuk fintech terus berkembang dan bebagai regulasi saat ini tidak dapat menampung kondisi saat ini.fenomena ini pun terjadi pada berbagai sistem hukum didunia.[[2]](#footnote-3)

Selain itu *fintech* adalah terobosan baru dan merupakan salah satu cara untuk mengenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai layanan keuangan digital. Siapapun dapat menggunakannya, tidak hanya untuk para pebisnis atau pejabat tinggi, masyarakat menengah ke bawah pun dapat menggunakannya dan memanfaatkannya dengan baik.Dan yang paling penting adalah pemerintah tidak perlu membangun gedung atau sarana khusus di setiap cabang daerahnya. Masyarakat juga tidak perlu jauh-jauh ke kota, tidak perlu repot-repot degan syarat yang berbelit-belit, Fintech diharapkan mampu menjadi alternatif yang baik, faktor utamanya yaitu karena kemudahan penggunaannya, dengan menggunakan jaringan selular. Menurut survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2018 pengguna internet adalah 171,17 Jt jiwa yaitu 64,8 % dari 264,16 Jt jiwa penduduk Indonesia, kemudian di tahun 2019 hingga 2020 pengguna internet naik menjadi 196,71 Jt jiwa yaitu 73,7 % dari 266,91 Jt jiwa penduduk Indonesia. Khusus nya di jawatimur kontribusi penetrasi pengguna internet dari tahun 2019 hingga tahun 2020 adalah 26,3 Jt jiwa. maka penggunaan inovasi berbasis digital bisa menjadi perantara untuk edukasi dan pemerataan layanan keuangan. Apalagi penggunaan teknologi dan jaringan semakin meluas dan berkembang setiap tahunnya.[[3]](#footnote-4)

Kemajuan teknologi saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik agar dapat mengubah perilaku dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Banyak generasi muda yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari hari untuk merasakan kelebihan *fintech* yang dapat digunakan lebih mudah dan praktis. Alasan kedua fintech berkembang lebih pesat karena dengan keadaan teknologi yang semakin cepat ini, dapat membantu pekerjaan bagi para pelaku usaha *fintech* untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sangat cepat dan mudah.Missal dalam pasar memiliki suatu permasalahan keuangann, maka para pelaku *fintech* tersebut dapat memperbaiki dan menyediakan produk keuangan terbaru yang lebih cepat dan memadai yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat melalui perkembangan teknologi tersebut.Tidak hanya dari segi teknologi dari factor manusia juga termasuk factor pendorong untuk semakin berkembangnya teknologi pada saat ini.[[4]](#footnote-5)

Terdukungnya perkembangan teknologi kejahatanpun semakin bervariasi, sehingga teknologi juga digunakan sebagai tipu daya muslihat dan modus kejahatan yang berakibat kejahatan dari teknologi tersebut.Salah satunya adalah Pinjaman Online Ilegal, Di saat pandemi virus corona (Covid 19) ini, layanan pinjaman online (pinjol) ilegal tetap bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya.[[5]](#footnote-6)Pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus corona.Jika tidak hati-hati, masyarakat dapat terbujuk menggunakan pinjol ilegal dan malah berpotensi menambah permasalahan. Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 *fintech peer to peer lending* atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjol ilegal. Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama[[6]](#footnote-7) terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector.[[7]](#footnote-8)

OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu. Negara, melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjol, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK, Hal tersebut tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[[8]](#footnote-9)

Dari segi hukum, memang belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai layanan ataupun kegiatan oprasional dari *fintech* ini.Tetapi bukan berarti semua *fintech* ini beroprasi secara illegal, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun sangat mendukung teknologi yang berbasis keuangan ini.Karena dengan adanya fintech ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis.Perekonomian di Indonesia juga semakin membaik setelah adanya fintech ini.OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga turut mengawasi jalannya bisnis tersebut agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan *fintech* tetap memberikan layanan yang sesuai dengan aturan yang ada.[[9]](#footnote-10)

Pada bulan agustus 2019 lalu Sekitar 25 warga dari Surabaya dan sekitarnya yang terjerat utang melalui aplikasi [pinjaman online](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4028127/ojk-usul-uu-fintech-pinjaman-online) atau daring (pinjol) melapor ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dengan di damping penasehat hukum Tony Suryo. Ia menuturkan, aplikator [pinjaman online](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4023715/data-konsumen-bisa-diakses-aplikasi-pinjaman-online-apa-saja)semula memberi kemudahan pemberian utang. Ini salah satunya tanpa disertai syarat jaminan atau agunan yang gencar dipromosikan melalui SMS, dan media social lainnya.Tapi bunganya cukup besar dan jatuh temponya pendek,

Proses pemberian pinjamannya ini sebenarnya tidak ada masalah secara hukum. Masalahnya adalah ketika peminjam tidak bisa membayar sesuai jatuh tempo, perusahaan dari aplikasi pinjaman online ini mengerahkan penagih utang dengan cara meneror dengan kata-kata tidak senonoh melalui pesan pendek di telepon seluler dan media sosial, Penagih utang tidak hanya meneror ke nomor telepon seluler peminjam yang terlilit utang, melainkan juga ditujukan kepada nomor telepon seluler para kerabatnya. dan aplikator [pinjaman online](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4023660/baca-syarat-di-aplikasi-jika-tak-ingin-jadi-korban-pinjaman-online) ini bisa melihat data-data yang tersimpan di dalam telepon seluler para debitur atau nasabahnya. Mereka bisa melihat nomor-nomor telepon mana saja milik para kerabat debitur bermasalah yang sering dihubungi dan kemudian menghubunginya satu per satu dengan menebar kata-kata tidak senonoh yang menjelekkan,

Oleh karena bunga yang mencekik dengan jatuh tempo sangat pendek, selain juga kalau tidak mampu membayar harus menghadapi teror dari para penagih, akhirnya kebanyakan debitur berutang di lebih dari dua aplikator pinjol yang bertujuan untuk gali lubang tutup lubang.

Salah seorang debitur pinjaman online di Surabaya, yang turut melapor ke Polda Jatim.Ia mengaku telah berutang kepada sebanyak 37 aplikator pinjaman online. Awalnya ia cuma berutang ke satu aplikator senilai Rp 1,5 juta. Karena terus ditagih, ia mendaftar ke aplikator lain untuk menutup utang yang terdahulu. Begitu seterusnya sampai akhirnya ia punya utang di 37 aplikator pinjol. Total utang nya hingga mencapai Rp 30 juta. [[10]](#footnote-11)

Teror yang disebar oleh penagih utang atau debt collector selain mendatangi rumah debitur (nasabah) setiap hari, mereka juga meneror melalui pesan pendek kepada kerabat yang sering di hubungi juga teman-teman Debitur (nasabah) membuatnya terus menanggung malu. Teror dari penagih utang sangat mengintimidasi. Bahkan ia sampai keluar dari tempat kerja akibat tidak kuat menanggung malu. Karena teman-teman sekantor ikut diintimidasi oleh para penagih.Semua teman dan kerabat nya semua tahu bahwa dirinya punya banyak hutang.

Beberapa kasus bahkan memprihatinkan, seperti peristiwa Februari 2019, seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit hutang dan dikejar debt collector pinjol. Kasus lain seorang ibu rumah tangga melakukan percobaan bunuh diri karena permasalahan hutang sejumlah Rp.500.000,- melalui pinjol.[[11]](#footnote-12)

Bentuk pelanggaran lain yaitu hilangnya privacy pengguna karena perusahaan pinjol mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik.

Banyaknya laporan terkait kasus tersebut dikarenakan banyak orang yang merasa dicemarkan nama baiknya dari cara penagihan pinjaman online. Sedangkan belum dipastikan dalam kasus pinjaman online kreditur (pemberi pinjaman) yang menjadi korban, hal tersebut terjadi karena saat ini banyak dari pihak debitur (nasabah) yang lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, Jika debitur melakukan hal tersebut maka debitur telah melakukan wanprestasi, karena telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan si debitur merupakan perbuatan yang tidak menepati janji, dikarenakan tidak membayar hutang terhadap si kreditur yang membuat kreditur mengalami kerugian.[[12]](#footnote-13)

Dampak dari wanprestasi tersebut membuat si kreditur melakukan penagihan yang tidak baik , didatangi debt collector di rumah dengan cara penekanan, pengancaman melalui SMS adalah melanggar pasal 29 Undang Undang ITE, hingga mencemarkan nama baik si debitur melalui media sosial adalah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang Undang ITE, Dampak tersebut menimbulkan yang pada awalnya hanya terjadi wanprestasi menjadi tindak pidana dalam kasus pinjaman online. Karena tidak selalu penyelesaian persoalan tersebut selalu berhubungan dengan penyelesaian hukum privat, tetapi bisa juga melalui instrument hukum pidana.[[13]](#footnote-14) Tidak hanya itu pinjaman online juga memiliki kekurangan, yaitu:

a. Memiliki suku bunga yang tinggi;

b. Ada batasan dalam meminjam uang;

c. Cara penagihan hutang yang kurang baik.

Dampak kelemahan tersebut menimbulkan si debitur harus tutup lubang gali lubang dalam melakukan pembayaran.Hal tersebut dilakukan karena para korban tidak mampu membayar dengan bunga yang semakin tinggi di setiap harinya. Selain itu juga banyak korban yang selalu dikejar-kejar oleh debt collector melalui ponsel dan seluruh nomor kontak ponsel Debiturpun ikut di hubungi terus menerus setiap jam hingga terganggu.selain itu debt collector pun melakukan pengancaman-pengancaman untuk menyebar foto-foto Debitur yang di akses dari ponsel debitur di media social. Akibat lain yang ditimbulkan dari pinjaman online adalah:

a. Rasa malu di muka sosial;

b. Mengundurkan diri dari pekerjaan;

c. Dipecat dari pekerjaan;

d. Timbulnya rasa tertekan hingga bunuh diri;[[14]](#footnote-15)

 Uraian di atas menjadi latar belakang penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi pada Tindak Pidana” Dengan begitu berikut adalah rumusan masalah dari skripsi ini.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pengancaman dan/atau pencemaran nama baik dalam pinjaman online ?
2. Bagaimana penerapanhukum tindak pidana pengancaman dan/atau pencemaran nama baik dalam pinjaman online ?

**C. Tujuan Penelitian**

**1. Tujuan Umum :**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dan ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur sebagai korban terkait pinjaman online yang berimplikasi dalam tindak pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan proses penyelesaian hukum terhadap tindakan - tindakan pidana yang terjadi pada layanan pinjaman online.

**2. Tujuan Khusus :**

Sebagai pemenuhan persyaratan mendapatkan gelar sarjana (strata 1) pada Universitas Bhayangkara Surabaya.

**D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

**1. Teoritis :**

 Penelitian ini diharapkan untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana terkait implikasi tindak pidana dalam pinjaman *online*,

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.15

**2. Praktis :**

* + 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk kepentingan pengetahuan dan memberikan manfaat yang dapat gunakan dan implementasikan bagi pemerintah dalam membentuk kebijakan, para pelaku usaha untuk mempertimbangkan akibat hukum, dan masyarakat pada umumnya dalam menjalankan perbuatan hukum.

**E. Kajian Pustaka**

Dalam pendidikan kita memiliki tradisi dominan yakni teoritentang aturan.Aturan (dalam arti ‘logika aturan’) menjadi focus teorisasi.Tapi apakah begitu itu teori hukum itu? tidak juga !Apa yang disebut Rechtsidee lehre, Begriffs jurisprudenz, Analytical Jurisprudence, Reine rechtlehre, ataupun Recht dogmatick. Hanyalah versi sebuah prefensi yang kebetulan (masih) mendominasi warna pendidikan hukum di negeri ini. Di luar itu, orang masih menemukan versi lain, semisal Theory of natural law, Interessenjurisprudenz, Frei Rechtslehre, Sociological Jurisprudence, Realistic jurisprudence, Critical legal theory, Human Jurisprundence, Psychoanalytic Jurisprudence, dan lain sebagainya.Bagi siapapun yang mengikuti perkembangan teori hukum, tidak akan terkejut jika dua kelompok teori itu memang [[15]](#footnote-16)menghiasi jejak pemikiran hukum sepanjang sejarah. Hanya saja keduanya berbeda titik-tolak.Kelompok yang pertama, melihat hukum sebagai unit aturan (teknis) yang tertutup danformal-legalistik.Sedangkan kelompok kedua, melihat hukum sebagai unit terbuka dan menyentuh mosaic sosial-kemanusiaan. Meski begitu, dalam teorisasi hukum, dua-duanya merupakan ‘dokumen akbar’ yang berisi kisah pergulatan manusia menata diri di tengah ‘sistem situasi’-nya sebagai pembutuh orde (tertib hidup).[[16]](#footnote-17)

Tingkat perdebatan para ahli hukum pidana maupun penologi serta kriminologi tentang pidana dan pemidanaan itu, bukan saja pada pertanyaan ‘Apa?’, ‘Mengapa?’, dan ‘Bagaimana seharusnya?’, akan tetapi juga pertanyaan tentang ‘Apa hakikatnya?’. Inilah inti dari persoalan pidana danpemidanaan. Dia tidak saja terdiri di atas ranah ilmu yan berusaha menjawab‘apa’ dan ‘mengapa’ diadakan pemidanaan itu.Dari dulu hingga kini, pidanadan pemidanaan juga berada disekitar persoalan filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan tentang ‘apa hakikat’ pidana dan pemidanaan itu.[[17]](#footnote-18)Oleh karena itu hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengaturdan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggarankepentingan umum.[[18]](#footnote-19) Dengan demikian hukum pidana itu sebagai ultimum remedium,yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukankejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, makapenerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi. Dengan kata lain,penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.[[19]](#footnote-20)

Memang harus diakui pula, bahwa tidak semua sarjana hukum memandang pidana itu sebagai ultimum remedium. Misalnya, **L.H.C. Huleman** dalam pidato penerimaan jabatannya sebagai Guru Besar di Rotterdam padatahun 1965 dan **A. Mulder** dalam pidato perpisahaannya di Leiden. Mereka mengemukakan, hukum pidana sama halnya dengan hukum dan oleh karenanya hukum pidana itu tidak mempunyai sifat yang berdiri sendiri.[[20]](#footnote-21)

Sejatinya, Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidanabukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, namun merupakan bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang undangan itu sendiri dan harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.[[21]](#footnote-22)

Menurut **Moeljatno** dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang.Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[[22]](#footnote-23)

Pengertian tindak pidana menurut **Bambang Purnomo** dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[[23]](#footnote-24)

Menurut **Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum[[24]](#footnote-25).Menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.[[25]](#footnote-26)

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja** tujuan hukum pidana adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat tewujud.[[26]](#footnote-27)

Menurut **Mudakir Iskandar Syah** dalam bukunya Hukum Bisnis Online Era Digital, Bisnis online adalah serangkaian kegiatan bisnis dengan menggunakan fasilitas elektronik untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan/profit.Arti bisnis online secara bebas digambarkan perdagangan dengan menggunakan media elektronik (elektronic commerce/e-commerce/EC).E-Commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui system elektronik seperti internet atau teleisi, website, atau jaringan computer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, tanda tangan,system managemen inventori otomatis,dan system pengumpulan data otomatis.[[27]](#footnote-28)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memuat asas dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Memiliki tujuan :

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan dampak negatif.Dampak positif salah satunya memberikan kemudahan terutama dalam memperoleh informasi dan komunikasi yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas. Sedangkan dampak negatifnya, internet dapat membuka peluang terhadap terjadinya bentuk-bentuk kejahatan diantaranya pengancaman dan atau pencemaran nama baik, dan lain-lain.[[28]](#footnote-29)

Jika melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang -unadang Nomor 11 tahun 2008 adalah Undang Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. [[29]](#footnote-30)

 Berdasarkan Undang-undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 3 :

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

b. Rasa aman;

c. Keadilan;

d. Tidak Diskriminatif; dan

e. Kepastian Hukum.

Selain itu pada pinjaman online sebagai pemakai jasa pinjaman online atau disebut sebagai Debitur (Peminjam) juga wajib dilindungi hak-hak nya agar terjamin kepastian hukumnya.

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen Pasal 2 yaitu Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen bertujuan:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[[30]](#footnote-31)

# F. Metode Penelitian

**1. Tipe Penelitian**

 Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legal research*), menjelaskan bidang yang sulit serta memprediksi perkembangan yang akan ada dimasadepan. Melalui tipe yuridis, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.[[31]](#footnote-32)

**2. Jenis Penelitian**

 Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Penelitian hukum yuridis merupakan penelitian yang merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari penelitian undang - undang.[[32]](#footnote-33)

**3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, Dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang terdapat didalam bab pembahasan pada penulisan skripsi ini. Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hirarki dana asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[[33]](#footnote-34)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.Dalam pendekatan ini dalam penelitian hukum yang belum memiliki aturan hukum yang mengatur terkait pengertian hukum yang dikaji.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach)* yang mana peneliti membandingkan putusan nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dengan putusan nomor : 1363 /Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus pengancaman dan/atau pencemaran nama baik di media elektronik atau dokumen elektronik pada pinjaman *online*. Dalam penelitian ini, yang akan dikaji yaitu pertanggung jawaban hukum dalam pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana.

# 4. Sumber Bahan Hukum

 Adapun bahan hukum yang menjadi dasar dan sumber penulisan skripsi ini berasal dari berbagai macam sumber yang dibagi menjadi 2 sumber yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

* + - 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana;
			2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
			3. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
			4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik;
			5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi danKorban;
			6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
			7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
			8. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi SistemElektronik;
			9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77//PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis TeknologiInformasi;
			10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
			11. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.
			12. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

 Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dan bahan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi, yang berupa kumpulan berita atau jurnal dari berbagai media cetak, media masa, maupun internet yang menunjang sumber bahan hukum primer dari skripsi ini.

# 5. Prasedur Pengumpulan Bahan dan/atau Data Hukum

 Bahan hukum tertulis yang digunakan dalam skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan library research, baik terhadap bahan- bahan hukum primer dan hukum sekunder.

**6. Analisis Masalah Hukum**

 Analisis Bahan Hukum digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga didapatkan tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini.Bahan Hukum yang sudah terkumpul akan dipilih, diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang akan diajukan dan dijadikan dasar pembahasan setiap rumusan yang diajukan.

Kemudian Bahan Hukum tersebut diuraikan dan dikaji permasalahannya berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk diuji konsistensinyanya dan kemungkinan apakah terjadi perluasan atau penyempitan dalam praktek, yang kemudian ditariklah kesimpulan atas hal tersebut

# G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman penelitian skripsi ini, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

**Bab I Pendahuluan**

Bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang peneliti untuk meneliti mengenai pertanggung jawaban hukum dalam pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana. Selanjutnya pada bab ini juga akan menguraikan perihal rumusan masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini, dimana rumusan masalah tersebut berperan sebagai acuan peneliti untuk lebih fokus terhadap permasalahan yang dijadikan obyek penelitian sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Selain itu, dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II Pembahasan**

Pembahasan dari isu hukum yang pertama, yaitu konsep tindak pidana pengancaman dan /atau pencemaran nama baik dalam pinjaman online, dan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Selain itu juga menjelaskan pengancaman dan /atau pencemaran nama baik menurut Undang-undang No 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

**Bab III Pembahasan Isu Hukum Kedua**

Pembahasan isu hukum kedua yang menjelaskan pembahasan penegakan hukum terhadap pidana pengancaman dan/atau pencemaran nama baik pinjaman online, dan perbandingan hukum antara putusan nomor 438/pid.sus/2020/PN Jkt.Utr dan putusan nomor 1363/pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt yang dijabarkan dalam subbab subbab konsep pertanggungjawaban pidana, Pelaku tindak pidana pinjaman *online* dan sanksinya.

**Bab IV Penutup**

Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab isi.

**BAB II**

**KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PINJAMAN ONLINE**

**A.** **Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Pengancaman**

Seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana kejahatan Teknologi Informasi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijamin negara, dimana negara menjamin keamanan dan melindungi siapa saja warga negaranya yang beraktifitas dalam dunia teknologi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian memperluas pengertian alat bukti, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana tekhnologi informasi di pengadilan. Alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi diatur dalamPasal 44 Undang-Undang NomorInformasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini sebagai berikut:

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dan

b. Alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE memberikan solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara cybercrime.Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut akan menjadi alat bukti elektronik (digital evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan pola baru dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik khususnya dengan layanan pesan singkat, maka ini dirasakan cukup sulit untuk menjerat pelaku tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat menggunakan ketentuan dalam KUHP. Guna mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

**B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengancaman Melalui Layanan Pesan Singkat**

 Mengenai tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP, yaitu:

1. *Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*

*2. Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.”*

 Mengenai tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Pasal 335 KUHP tersebut, merupakan ketentuan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa ”sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan”. Ketentuan ini mengatur tentang pengancaman baik ancaman kekerasan (angka 1) maupun ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis (angka 2).

 Jika dianalisis Pasal 335 ayat (1) angka 1 tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Pelaku adalah barangsiapa, artinya setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

2. Bentuk perbuatan adalah memaksa, dimana yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu ( atau tidak melakukan sesuatu), sehingga orang tersebut melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

3. Objek adalah orang, bahwa perbuatan tesebut ditujukan kepada orang.

4. Dilakukan secara melawan hukum;

5. Cara melakukan perbuatan, yaitu dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

 Selanjutnya Pasal 335 ayat (1) angka 2 KUHP, menentukan unsur- unsur tindak pidana, yaitu:

1. Barangsiapa;

2. Memaksa (melakukan atau tidak melakukan);

3. Orang (objeknya);

4. Secara melawan hukum;

5. Dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

 Ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 ini, samasama merupakan bentuk pengancaman terhadap seseorang, hanya saja pada angka 1 bentuk ancamannya, ialah dengan kekerasan sedangkan dalam angka 2 bentuk ancamannya, ialah ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

 Berdasarkan substansi ketentuan diatas, jika dikaitkan dengan pola baru dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya dengan layanan pesan singkat, maka hal ini dirasakan cukup sulit untuk menjerat pelaku tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP.

Karena itu, untuk mengatur tata cara penggunaan tekhnologi informasi dan komunikasi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam UU ITE tersebut, diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tindak pidana melalui media elektronik seperti telepon seluler (handphone).

Dalam perspektif hukum, mengenai pengancaman dalam dunia maya diatur pada Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE). Pengancaman melalui media eletronik, pelaku pengancaman dapat diancam pidana berdasarkan Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) yaitu pada pasal 45B UU Nomor 19 tahun 2016 Juncto Pasal 29 UU ITE, dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 29 Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE), yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”[[34]](#footnote-35)

 Tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE sebagai ketentuan khusus (lex specialis), sehingga mengenyampingkan ketentuan umum tentang tindak pidana pengancaman dalam KUHP (lex generalis).Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.

Tindak pidana pengancaman dalam UU ITE diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 27 ayat (4) menentukan bahwa ”setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

b. Pasal 29 menentukan bahwa ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Dari ketentuan di atas,dapat diklasifikasi unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Unsur Subjektif, adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut ”dengan sengaja” artinya bahwa kesalahan dalam tindak pidana pengancaman melalaui layanan pesan singkat harus dilakukan dengan unsur sengaja baik sebagai niat, sengaja karena kesadaran akan kemungkinan maupun sengaja akan keharusan;

2. Unsur objektif, adalah perbuatan melawan hukum. Unsur objektif dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:

1. Tanpa hak

 Melihat letak unsur sengaja mendahalui unsur perbuatan tanpa hak, maka tidak diragukan bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.Kehendak ini, termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu, sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, mentrasmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya.

1. Mendistribusikan

 Adalah menyalurkan (membagi, mengirimkan) kepada beberapa orang atau tempat.Dalam konteks tindak pidana pengancaman menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE. Maka kiranya perbuatanmendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan,membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan Informasi Elektronik dengan menggunakan tekhnologi informasi.

1. Mentrasmisikan

 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:336), dirumuskan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dari kalimat tersebut dengan menghubungkandengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dirumuskan pengertian, perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan memanfaatkan tekhnologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik;

1. Membuat dapat diakses

 Dihubungkan dengan objek tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, perbuatan membuat dapat diaksesnya, adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut, menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda lain;

1. Mengirimkan

 Definisi dari kata mengirimkan, adalah menyampaikan, mengantarkan (dengan perantara) ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya.Dalam hal ini, adalah menyampaikan informasi dan/atau dokumen elektronik.

1. Objeknya adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemerasan dan/atau pengancaman

 Dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan menerapkannya pada objek tindak pidana, maka dapat didefinisikan bahwa dokumen elektronik, adalah surat tertulis atau tercetak yang disimpan secara elektronik yang isinya dapat dipakai sebagai bukti berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronic Data Interchage (EDI), surat elektronik (elektrik email), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu. Sementara dalam rumusan Pasal 29 mengenai objeknya, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud, adalah berisi ancaman kekerasaan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

**C. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik**

Mengingat saat ini penggunaan media elektronik banyak digunakan dalam tindak pidana tersebut sebagai salah satu sarana utama penyebarannya, Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan Negara.[[35]](#footnote-36) Aturan tersebut terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan mengacu pada ketentuan tersebut seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,[[36]](#footnote-37)

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsure kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpilihnya ketertiban hukum dalam menjamin kepentingan umum. Tindak pidana mempunyai 2 (dua) unsure dan sifat yang saling berkaitan yakni :

1. Subyektif, yakni yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif, merupakan unsure-unsure yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan – keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[[37]](#footnote-38)

 Mvt Wvs Belanda menyatakan bahwa, sengaja melakukan kejahatan yakni melakukan perbuatan yang dilarang dengan “menghendaki” serta “mengetahui”. Dimana terdapat 2 (dua) aspek kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kehendak dan kesengajaan sebagai pengetahuan, dalam hal ini makna mengetahui meliputi memahami, menyadari, menginsyafi dan mengerti perbuatan yang dilakukan.[[38]](#footnote-39) Dikaitkan dengan tindak pidana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk membuktikan unsur kesengajaan maka harus dapat dibuktikan :

* Bahwa si pembuat “menghendaki” dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur, yakni melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses sebuah Informasi atau Dokumen Elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
* Bahwa si pembuat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya termasuk dalam obyek Informasi atau Dokumen Elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
* Bahwa si pembuat menyadari bahwa perbuata yang dilakukan bersifat celaan atau melawan hukum.[[39]](#footnote-40) Pasal 27 ayat (1) menggunakan istilah “tanpa hak” dimana kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah menjaga nilai-nilai kesusilaan yang telah ada di masyarakat. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang dimana juga menjadi unsur mutlak dalam aturan tindak pidana. Ada 3 (tiga) perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) antara lain:
	1. Mendistribusikan (penyaluran), yakni perbuatan mengirimkan dan atau menyebar luaskan informasi /dokumen elektronik kepada banyak orang atau semua pihak melalui sistem media elektronik;
	2. Mentransimisikan, merupakan perbuatan mengirimkan informasi / dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem media elektronik;
	3. Membuat dapat diakses, mencakup semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang dapat menyebabkan informasi / dokumen elektronik diketahui publik atau pihak lain. Cukup didasari oleh selesainya perbuatan yang dilarang tersebut untuk dapat memidana seseorang menggunakan pasal ini.

 Mengenai klasifikasi 3 (tiga) perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) penjelasan lebih rinci terkait perbuatan yang pertama yakni ; “Mendistribusikan” yang berarti perbuatan menyalurkan (pembagian, pengiriman) ke beberapa orang atau tempat, dimana yang disalurkan adalah Dokumen/Informasi Elektronik yang bermuatan melanggar penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik (perangkat komputer) . Lalu perbuatan yang kedua “Mentransmisikan” yang berarti perbuatan mengirimkan (meneruskan, menularkan) Dokumen/Informasi Elektronik dari seseorang kepada orang lain. Perbuatan yang terakhir dirumuskan secara abstrak yaitu “membuat dapat diakses”, yang berarti perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan serta apapun wujud kegiatannya, yang berpengaruh pada tersalurnya Dokumen/Informasi Elektronik maka termasuk dalam perbuatan “membuat dapat diaksesnya”.

Adanya objek atau frasa “yang memiliki muatan yang melanggar pencemaran nama baik” yang melekat dalam objek tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.Pada keadaan ini perbuatan-perbuatan yang dilarang terdapat sifat melawan hukumnya. Namun tidak mudah dalam menetapkan batasan mengenai pelanggaran penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik mempunyai pengertian dan cakupan yang luas. Sehingga akan menjadi persoalan jika ingin membuktikan unsur tersebut dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Maka secara normatif, makna pencemaran dapat merujuk pada penjelasan yang terdapat pada KUHP sebagai sumber hukum pidana sebagai lex generalis.

 Secara sistem hukum, seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu ketika dia dapat dikenakan suatu hukuman atau sanksi dalam suatu perbuatan yang belawanan.[[40]](#footnote-41)Suatu hukuman atau sanksi hadir dan dapat dikenakan pada seseorang karena perbuatannya sendiri, sehingga menyebabkan orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban.Seperti yang diketahui pertanggungjawaban dalam sistem hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, pertanggungjawaban pidana dan perdata.

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi apabila ingin membebankan pertanggungjawaban pidana pada seseorang serta beberapa hal yang penting, syarat tersebut antara lain adalah:

1. Unsur Kesalahan

1. Melakukan tindak pidana;
2. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Bentuk atau Corak Kesalahan

1. Kesengajaan;
2. Kealpaan.[[41]](#footnote-42)

**BAB III**

**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PINJAMAN ONLINE**

**A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr[[42]](#footnote-43)**

* + 1. **Kasus posisi**
* Bahwa awalnya di bulan Agustus 2019 Saksi korban MAHDI IBRAHIM-menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara online (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download aplikasi DOMPET KARTU, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan HP) agar terlihat wajah Saksi korban. Setelah Saksi korban mendownload aplikasi Dompet Kartu tersebut dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian Saksi korban langsung mengajukan pinjaman online di aplikasi dompet kartu tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman Saksi korban disetujui (ACC) oleh dompet kartu namun Saksi korban hanya menerima sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan Saksi korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman Saksi korban akan jatuh tempo pembayaranya. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019 ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman Saksi korban telah dikenakan denda, sehingga Saksi korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi korban menerima WhasApp dari nomor: 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon/menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya. Selanjutnya karena seseorang (Terdakwa) telah menelpon/menghubungi keluarga Saksi korban dan teman teman Saksi korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban menghubungi telpon via whastApp dengan nomor 083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman teman Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga Saksi korban kembali menghubungi DOMPET KARTU dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar "terserah gua, anjing lu". Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (Chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”.
	+ 1. **Dakwaan Kesatu**

Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

1. **Dakwaan Kedua**

Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

1. **Dakwaan Ketiga**

Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

1. **Dakwaan Keempat**

Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

1. **Dakwaan Kelima**

Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

1. **Dakwaan Keenam**

Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membuat tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui atau melakukan fitnah.

1. **Eksepsi**

Bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasehat hukum tidak mengajukan suatu keberatan atau eksepsi sesuatu apapun.

1. **Keterangan Ahli**
2. Berdasarkan keterangan Ahli Otoritas Jasa Keuangan : ALVIN LEONARDO EZRA. T. Bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13 Desember 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak terdaftar / mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia dan semestinya PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA sebagai layanan Jasa Keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI).
3. Bahwa yang diperbolehkan oleh perusahaan fintech hanya untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location an GSM - IMEI) dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan.
4. Bahwa Ahli berpendapat bahwa layanan penagihan yang dilakukan DEDE SUPARDI kepada konsumen dengan cara mengancam dan menghina konsumen merupakan penagihan, yang Bahwa Ahli berpendapat bahwa layanan penagihan yang dilakukan DEDE SUPARDI kepada konsumen dengan cara mengancam dan menghina konsumen merupakan penagihan yang mewakili korporasi PT. VEGA DATA INDONESIA dan PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA dengan kata lain konsumen mengetahui bahwa penagihan pinjaman online sebagaimana dimaksudkan dalam perkara ini adalah penagihan yang dilakukan korporasi yang mengelola aplikasi Dompet Kartu, sehingga saya berpendapat bahwa perbuatan penagihan plnjaman online dengan mengancam dan menghina korban adalah dilakukan oleh korporasi PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA dan PT. VEGA DATA INDONESIA. Korporasi tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) Jo Pasal 45 ayat (3) dan (4) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo PasaI 52 ayat (4) UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pidana pokok ditambahkan 2/3;
5. **Putusan**

Hakim memutus dakwaan alternative, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya); Dipergunakan dalam perkara lain; - 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi); - 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi); Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**k. Analisis**

Terdakwa DEDE SUPARDI di jatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas pasal Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Hakim selama persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungiawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Namun penulis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena tugas dari pekerjaannya, Maka tidak adil jika hanya Terdakwa saja yang bertanggung jawab atas kasus ini, mengingat bahwa Aplikasi DOMPET KARTU, TUNAI SHOP, KASCAS tersebut adalah merupakan PT. VEGA DATA INDONESIA dan PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA, selain itu per 13 Desember 2019 belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun dengan seolah – olah bahwa aplikasi TUNAI SHOP maupun KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meyakinkan kepada calon nasabah / masyarakat itu tidak dibenarkan karena termasuk pembohongan publik sebagaimana diatur dalam POJK No 77/2016.

**B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt[[43]](#footnote-44)**

* 1. **Kasus Posisi**

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 saksi RUSDI YAMAN FAHRIZAL meminjam uang kepada salah satu perusahaan yang bergerak dibidang fintech (financial technologi) senilai Rp.1.134.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi SAKU CEPAT, selanjutnya saksi RUSDI YAMAN FAHRIZAL menerima dana pinjaman dari perusahaan tersebut ke rekening BCA 2430029692 a.n RUSDI YAMAN FAHRIZAL pada tanggal 14 Juli 2020 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sesuai aturan yang sudah disepakati kedua belah pihak, antara saksi RUSDI YAMAN FAHRIZAL dengan pihak Fintech harus mengembalikan uang dengan jatuh tempo selama 7 hari yang tanggal jatuh temponya adalah tanggal 20 Juli 2020 dengan total pengembalian sebesar Rp.1.800.000, akan tetapi karena buruknya ekonomi saksi RUSDI YAMAN FAHRIZAL belum bisa melakukan pembayaran kepada pihak Saku Cepat, sehingga pada tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi RUSDI YAMAN FAHRIZAL menerima tagihan secara online berupa WA baik ke saksi RUSDI YAMAN FAHRIZAL sendiri maupun ke contact emergency yakni orang tua saksi RUSDI YAMAN FAHRIZAL, dalam penagihan tersebut orang tua saksi RUSDI YAMAN FAHRIZAL yakni saksi MAXIE JOHANES selaku contact emergency mendapat pesan dari nomor 089603490191 yang merupakan nomor HP milik terdakwa dengan kata-kata “tolong bantu sampaikan kepada RUSDI YAMAN FAHRIZAL(085974141979) untuk segera bayarkan hutangnya di SAKU CEPAT karena nomer anda di jadikan Emergency Contact dari pinjamannya di aplikasi SAKU CEPAT“ dan “sampaikan maling ini untuk bayarkan hutang nya di aplikasi kami SAKU CEPAT “, selain itu terdakwa juga mengirimkan pesan dengan kata-kata mengancam “sudah tak sayang kau lihat anak isteri kau, sudah kau kerja saja sana yang benar, cari uang untuk keluarga kau” dan “Rusdi ini tidak kooperatif, biar saya pecahkan nanti dia orang punya kepala, pakai pistol saya ini”, dengan adanya pesan ancaman tersebut, saksi RUSDI YAMAN FAHRIZAL dan saksi MAXIE JOHANES merasa ketakutan dan merasa terganggu dengan perbuatan terdakwa dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUSDI YAMAN FAHRIZAL dan MAXIE JOHANES membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Barat.

* 1. **Dakwaan kesatu**

Dakwaan Kesatu, bahwa ia terdakwa ADITYA ACHMAD, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. S. Parman Palmerah Jakarta Barat, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 29 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

* 1. **Dakwaan kedua**

Dakwaan Kedua, bahwa terdakwa ADITYA ACHMAD, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. S. Parman Palmerah Jakarta Barat, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

* 1. **Eksepsi**

Bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasehat hukum tidak mengajukan suatu keberatan atau eksepsi sesuatu apapun.

* 1. **Pertimbangan hakim**

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi RUSDI YAMAN FAHRIZAL dan saksi MAXIE JOHANES

* 1. **Putusan**

Hakim memutus dakwaan alternatif Kesatu Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;Terdakwa ADITYA ACHMAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”; Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADITYA ACHMAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :

* Seperangkat computer (CPU, Monitor, keyboard, mouse dan kabel power) Dikembalikan kepada PT Xinghou Technology melalui Dina Adelia;
* 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Resmi 1 warna hitam No. Simcard 089603490191; Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**g. Analisis**

Terdakwa ADITYA ACHMAD di jatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, hakim menilai bahwa pertimbangkan diatas, berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan.

Namun dalam putusan tersebut diatas penulis berpendapat sesuai dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech nomor : S-72 / NB .213 / 2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending. Bahwa yang diperbolehkan oleh perusahaan fintech hanya untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location an GSM - IMEI) dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan Maka Jasa Keungan /atau Pinjaman Online tersebut dapat dikenakan penyalahgunaan data pribadi.

**C. Konsep Penegakan Hukum Dalam *Criminal Justice System***

Istilah *criminal justice system* pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science.* Jika dikaitkan dengan putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan nomor: 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. Pada umumnya dalam criminal justice system terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaa pemasyarakatan. Suatu criminal justice system tidak boleh ada anggapan bahwa masing – masing komponen bekerja sendiri – sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin membentuk system eradilan pidana yang berintegritas (integrated criminal justice system).

 Pendapat prof **Romli Atmasasmita** yang dikutip dalam buku ajar Sistem Peradilan Pidana Djoko Sumaryanto, menyebutkan bahwa dalam system peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu [[44]](#footnote-45):

* Pendekatan normative, yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undanganan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system penegakan hukum semata-mata.
* Pendekatan managemen atau administrative, yang memandap keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja.
* Pendekatan social, yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system social sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat apartur penegak hukun tersebut dalam melakukan tugasnya.[[45]](#footnote-46)

**D. Criminal Justice System Terdiri dari :**

1. Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memberikan definisi kepolisian sebagai hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tugas dan kewenangan dalam menerima laporan dan pengaduan tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara -perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kekejaksaan, melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

1. Kejaksaan

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, tugas utama kejaksaan dalam subsistem peradilan pidana adalah penuntutan.

Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam system peradilan pidana yang memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan kepengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan

Hubungan proses antara kejaksaan dengan kepolisian dalam system peradilan pidana adalah kejaksaan akan bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian.

1. Pengadilan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Pengadilan merupakan subsistem peradilan pidana tempat berlangsungnya proses peradilan. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Tugas ini meliputi : pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung, serta mahkamh konstitusi.

Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk membentuk pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam kaitannya dengan proses dalam system peradilan pidana, pengadilan tidak dapat berjalan tanpa adanya proses - proses lain yang mendahului, yaitu : penyidikan, dan penuntutan.

1. Lembaga pemasyarakatan

Lembaha pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari system peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

1. Advokat

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukumlain untuk kepentingan hukum klien.

Pasal 5 ayat (1) : Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Sehingga adokat tidak dapat dilepaskan dari bagian subsistem system peradilan pidana.

Pasal 69 KUHAP : “penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang”.

Pasal 70 KUHAP : “Advokat memeiliki wewenang untuk melakukan pembelaan dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam system peradilan piadana”.[[46]](#footnote-47)

**BAB IV**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum tindak pidana pengancaman melalui media elektronik diatur dalam pasal Dalam perspektif hukum, mengenai pengancaman dalam dunia maya diatur pada UU ITE. Pengancaman melalui media eletronik, pelaku pengancaman dapat diancam pidana berdasarkan UU ITE yaitu pada pasal 45B Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Juncto Pasal 29 UU ITE, dengan bunyi yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisikan ancaman kekerasan atau menakut -nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Ketentua hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik “yang memiliki muatan yang melanggar pencemaran nama baik” yang melekat dalam objek tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Maka secara normatif, makna pencemaran dapat merujuk pada penjelasan yang terdapat pada KUHP sebagai sumber hukum pidana.Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi apabila ingin membebankan pertanggungjawaban pidana pada seseorang serta beberapa hal yang penting, syarat tersebut antara lain adalah:

1. Unsur Kesalahan

1. Melakukan tindak pidana;
2. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Bentuk atau Corak Kesalahan

a. Kesengajaan;

b. Kealpaan

1. Dalam system peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan, yaitu :
2. Pendekatan normative, yang memandang keempat aparatur (kepolisian sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kejaksaan sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pengadilan sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan yang mengemban harapan dan tujuan dari system peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya). Sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undanganan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system penegakan hukum semata-mata.
3. Pendekatan managemen atau administrative, yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja.
4. Pendekatan social, yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system social sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat apartur penegak hukun tersebut dalam melakukan tugasnya.Criminal justice system/system peradilan pidana terdiri dari: Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Dalam membentuk system peradilan pidana yang berintegritas (*integrated criminal justice system*) masing-masing komponen harus benar-benar sebagai pilar penegak keadilan sesuai fungsi nya.

Jika dikaitkan dengan Putusan hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bernomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.Atas nama terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Seharusnya hakim lebih bijak lagi dalam mengambil putusan tersebut dengan memberi sanksi juga terhadap Korporasi dari Jasa Pinjaman Online tersebut karena sudah melakukan pembohongan publik melakukan promosi periklanan jasa keungan namun tidak terdaftar didalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam POJK No 77/2016. Dan Jika dibandingkan dengan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat yang bernomor 1363 /Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.Atas nama terdakwa ADITYA ACHMAD Hakim memutuskan dakwaan alternative pertama, pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Jika disimpulkan Terdakwa Aditya Achmad vonis hukuman nya lebih ringan dibandingkan dengan Terdakwa Dede Supardi dengan Kasus posisi yang hampir sama dengan muatan pengancaman dan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan/atau dokumen elektronik.

**B. Saran**

1. Bagi masyarakat luas, diharapkan dengan adanya kasus ini lebih bijaksana lagi dalam beraktifitas dalam dunia teknologi juga memanfaatkan teknologi yang ada, karena apabila tidak digunakan dengan bijaksana akan merugikan diri sendiri juga orang lain.
2. dalam menggunakan pinjaman berbasis teknologi diharapkan memastikan terlebih dulu bahwa pinjaman tersebut telah terdaftar di dalam OJK (otoritas jasa keuangan). Dan dalam putusan disebutkan bahwasannya jasa peminjam online telah menyalahgunakan data debiturnya dengan cara menyebarkan apa yang menjadi rahasia belah pihak dihadapan umum, yang perlu digaris bawahi penggunaan teknologi harus beriringan dengan berjalannya tingkat kesadaran teknologi yang dipegang masing-masing pengguna tanpa mengurangi hak orang lain juga.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Miharja*,* A.K.  *Polemic Kebudayaan,* Balai pustaka, Jakarta 1998,

Bernard L. Tanya. dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,*(Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007)

Abdoel Djamali, R. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2011)

Zainal Abidin Farid, A. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bagian Pertama), (Bandung: Alumni, 1987),

Zainal Abidin Farid, A. *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),

.Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Bambang Purnomo*, Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Didik Endro P*,Hukum pidanaUntaian Pemikiran* ,(Airlangga University Press 2019)

Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal- pasal Terpenting di KUHP Belanda dan Pidanannya dalam KUHP Indonesia, (Granedia Pustaka Utama 2003).

Didik Endro P*,Hukum pidanaUntaian Pemikiran* (Airlangga University Press 2019)

 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (penyerangan terhadap kepentingan hukumpemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik*) media nusa creative 2015

Nynda Fatmawati Octaria, *Pidana Pemberitaan Sosial* (Setara Press Malang 2018)

Didik Endro P, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2014)

Djoko sumaryanto, *Sistem peradilan pidana*, (Ubhara press 2020)

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukumPidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana;

Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi danKorban;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan TransaksiElektronik;

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi SistemElektronik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77//PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis TeknologiInformasi;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan TeknologiFinansial.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

**Internet :**

OJK Ingatkan Manfaat Fintech Bagai Dua Sisi Mata Pisau", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau>

APJII 196,7 jt warga Indonesia sudah melek internet, Bisnis.com <https://m.bisnis.com/amp/read/20201110/101/1315765/apjii-1967-juta-warga-indonesia-sudah-melek-internet>

Ranto Rajaguk, “*DPR dan OJK Dukung Perkembangan Fintech Di Indonesia*”, [https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617 3 Desember 2018,](https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617%203%20Desember%202018)

Istilah dari OJK adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.Untuk Istilah global adalah peer to peer lending (P2P Lending).Penulis memilih menggunakan istilah pinjaman online (pinjol) selain lebih singkat juga merupakan istilah yang sudah umum.

Sumit Agarwal, Jian Zhang. FinTech Lending and Payment Innovation: A Review, Asia-Pacific Journal of Financial Studies : 2020

Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, SP 02/SWI/III/2020

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagihpinjaman-di-luar-aturan> (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan,

OJK Dukung Perkembangan Fintech Di Indonesia”, <https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di->[indonesia/374617 3 Desember 2018,](https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617%203%20Desember%202018)

Online-menagihpinjaman-di-luar-aturan (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan,

Rika Agusta, “ Kasus Fenomena Korban Pinjaman *online ,*Ada yang Berupaya Bunuh Diri Hingga Jual Ginjal” , [http://sumsel.tribunnews.com/2018/11/05/7-kasus-fenomenal-korban-pinjaman-online-ada-yang-berupaya-bunuh-diri-hingga-jual-ginjal 11 Februari 2019,](http://sumsel.tribunnews.com/2018/11/05/7-kasus-fenomenal-korban-pinjaman-online-ada-yang-berupaya-bunuh-diri-hingga-jual-ginjal%2011%20Februari%202019)

Rendi Aridhayandi M,*Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 8, No 2, 2017

DewiRinaCahyani,“*TerjeratPinjamanOnline,NasabahGaliLubangTutupLubang*”, <https://bisnis.tempo.co/read/1150113/terjerat-pinjaman-online-nasabah-gali-lubang-tutup-lubang>[27 November 2018,](https://bisnis.tempo.co/read/1150113/terjerat-pinjaman-online-nasabah-gali-lubang-tutup-lubang%2027%20November%202018)

Tribunnews.com pengancaman dan menyebarkan aib orang lain di medsos dijerat pidana UU ITE, <https://manado.tribunnews.com/2020/07/12/pengancaman-dan-menyebarkan-aib.orang-lain-di-medsos-dijerat-pidana-uu-ite-sulitkah-melaporkannya>

Sitem peradilan pidana v <https://www.coursehero.com/file/12992938/sistem-peradilan-pidana-v/> di akses 23 maret 2021

1. A.K. Miharja*, Polemic Kebudayaan,* Balai pustaka, Jakarta 1998, hal 19. [↑](#footnote-ref-2)
2. OJK Ingatkan Manfaat Fintech Bagai Dua Sisi Mata Pisau", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau> [↑](#footnote-ref-3)
3. APJII 196,7 jt warga Indonesia sudah melek internet, Bisnis.com <https://m.bisnis.com/amp/read/20201110/101/1315765/apjii-1967-juta-warga-indonesia-sudah-melek-internet> di kunjungi pada tanggal 18 desember 2020. [↑](#footnote-ref-4)
4. 4Ranto Rajaguk, “*DPR dan OJK Dukung Perkembangan Fintech Di Indonesia*”, [https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617 3 Desember 2018,](https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617%203%20Desember%202018) dikunjungi pada tanggal 18 desember 2020 [↑](#footnote-ref-5)
5. Istilah dari OJK adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.Untuk Istilah global adalah peer to peer lending (P2P Lending).Penulis memilih menggunakan istilah pinjaman online (pinjol) selain lebih singkat juga merupakan istilah yang sudah umum. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sumit Agarwal, Jian Zhang. FinTech Lending and Payment Innovation: A Review, Asia-Pacific Journal of Financial Studies : 2020, 1-15 [↑](#footnote-ref-7)
7. Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, SP 02/SWI/III/2020 [↑](#footnote-ref-8)
8. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagihpinjaman-di-luar-aturan> (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan, dikunjungi pada tanggal 19 desember 2020) [↑](#footnote-ref-9)
9. OJK Dukung Perkembangan Fintech Di Indonesia”, [https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617 3 Desember 2018,](https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617%203%20Desember%202018) dikunjungi pada tanggal 19 desember 2020 [↑](#footnote-ref-10)
10. Online-menagihpinjaman-di-luar-aturan (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan, dikunjungi pada tanggal 19 desember 2020 [↑](#footnote-ref-11)
11. Rika Agusta, “ Kasus Fenomena Korban Pinjaman *online ,*Ada yang Berupaya Bunuh Diri Hingga Jual Ginjal” , [http://sumsel.tribunnews.com/2018/11/05/7-kasus-fenomenal-korban-pinjaman-online-ada-yang-berupaya-bunuh-diri-hingga-jual-ginjal 11 Februari 2019,](http://sumsel.tribunnews.com/2018/11/05/7-kasus-fenomenal-korban-pinjaman-online-ada-yang-berupaya-bunuh-diri-hingga-jual-ginjal%2011%20Februari%202019) dikunjungi pada tanggal 19 desember 2020 [↑](#footnote-ref-12)
12. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hal.3 [↑](#footnote-ref-13)
13. M.RendiAridhayandi,*KajianTentangPenerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 8, No 2, 2017, hal.82. [↑](#footnote-ref-14)
14. DewiRinaCahyani,“*Terjerat Pinjaman Online, NasabahGaliLubangTutupLubang*”, [https://bisnis.tempo.co/read/1150113/terjerat-pinjaman-online-nasabah-gali-lubang-tutup-lubang27 November 2018,](https://bisnis.tempo.co/read/1150113/terjerat-pinjaman-online-nasabah-gali-lubang-tutup-lubang%2027%20November%202018) dikunjungi pada tanggal 19 desember 2020 [↑](#footnote-ref-15)
15. Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35 [↑](#footnote-ref-16)
16. Bernard L. Tanya. dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,*(Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 1. [↑](#footnote-ref-17)
17. M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007), hal. 1. [↑](#footnote-ref-18)
18. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2011), hal. 173. [↑](#footnote-ref-19)
19. A. Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bagian Pertama), (Bandung: Alumni, 1987),hal. 16. [↑](#footnote-ref-20)
20. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 14. [↑](#footnote-ref-21)
21. M. Sholehuddin, Op.cit., hal. 5. [↑](#footnote-ref-22)
22. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54. [↑](#footnote-ref-23)
23. Bambang Purnomo*, Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16. [↑](#footnote-ref-24)
24. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti,.Bandung, 1997, hal.3 [↑](#footnote-ref-25)
25. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986), hal. 55 [↑](#footnote-ref-26)
26. “Billy Aditya,” 15 tujuan hukum menurut ahli beserta contohnya secara umum” <https://www.merdeka.com/trending/15-tujuan-hukum-menurut-para-ahli-beserta-dengan-fungsinya-secara-umum-kln>. di kunjungi pada 20 januari 2021 [↑](#footnote-ref-27)
27. Mudakir Iskandar Syah, Hukum Bisnis Online Era Digital,(Jakarta:Campustaka,2018) hlm.14 [↑](#footnote-ref-28)
28. Pemanfaatan informasi transaksi elektronik <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2008-> diakses pada 28 januari 2021 [↑](#footnote-ref-29)
29. Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses pada 28 januari 2021 [↑](#footnote-ref-30)
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Republik Indonesia, 1999). [↑](#footnote-ref-31)
31. Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid* [↑](#footnote-ref-33)
33. Ibid.,hlm.24 [↑](#footnote-ref-34)
34. Tribunnews.com pengancaman dan menyebarkan aib orang lain di medsos dijerat pidana UU ITE, <https://manado.tribunnews.com/2020/07/12/pengancaman-dan-menyebarkan-aib.orang-lain-di-medsos-dijerat-pidana-uu-ite-sulitkah-melaporkannya> [↑](#footnote-ref-35)
35. Didik Endro P*,Hukum pidana* : *Untaian Pemikiran* (Airlangga University Press, 2019) hlm 46 [↑](#footnote-ref-36)
36. Undang – undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik [↑](#footnote-ref-37)
37. Moeljatno, Op Cit hlm. 69 [↑](#footnote-ref-38)
38. Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal- pasal Terpenting di KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, (Granedia Pustaka Utama 2003). Hlm 161 [↑](#footnote-ref-39)
39. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (penyerangan terhadap kepentingan hukumpemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik*) media nusa creative 2015 hlm.16 [↑](#footnote-ref-40)
40. Nynda Fatmawati Octaria, *Pidana Pemberitaan Sosial* (Setara Press Malang 2018) hlm 108 [↑](#footnote-ref-41)
41. Didik Endro P, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2014).hlm 63 [↑](#footnote-ref-42)
42. Putusan Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr [↑](#footnote-ref-43)
43. Putusan Perkara Nomor : 1363 /Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. [↑](#footnote-ref-44)
44. Djoko Sumaryanto, *System peradilan pidana*, Ubhara Press hlm 13 [↑](#footnote-ref-45)
45. Sitem peradilan pidana v <https://www.coursehero.com/file/12992938/sistem-peradilan-pidana-v/> di akses 23 maret 2021 [↑](#footnote-ref-46)
46. Op Cit hlm.14-17 [↑](#footnote-ref-47)